



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Nusa Bakti
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00
Alamat : Jalan Raya , Nusa Bakti, Belitang III, Kabupaten
OKU Timur Prov Sumsel, Nusa Bakti, Belitang
III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan ;
Jenis Kelamin : Perempuan

Dalam hal ini diwakili oleh Mgs Muhammad Hidayatullah dkk sebagai Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia/Persero/Tbk/ Cabang Baturaja berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3098/KC-IV/LYI/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan surat tugas nomor B 3098/KC-IV/LYI/08/2024 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Sutarto
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang/15 Juni 1980
Alamat : Karya Maju RT 002 RW 003 Kec Belitang III
Kab Oku Timur Prov Sumsel, Karya Maju,
Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Sumatera Selatan ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : petani

2. Nama : Rina ;
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur/21 Januari 1982
Alamat : Karya Maju RT 002 RW 003 Kec Belitang III
Kab Oku Timur Prov Sumsel, Karya Maju,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belintang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan para tergugat membuat perjanjian pada hari Kamis, tanggal 08-12-2022;
2. Bahwa adapun bentuk perjanjian yang dibuat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022;
3. Bahwa para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 08-12-2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut ;
5. Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 6 (Enam) bulan sebesar Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).
6. Bahwa Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar selambat-lambatnya lunas tanggal 08-12-2027 Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2.
 - Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2.

7. Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
8. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
9. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :No. 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022.
10. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
11. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
12. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.
13. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp. 198.020.667
 - Bunga :Rp. 38.112.970Total: Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



14. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri diwakili kuasa hukumnya tersebut, sementara Tergugat tidak hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah ;

- Risalah panggilan pertama untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024
- Risalah panggilan kedua untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 30 September 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan ketidakhadiran para Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri para Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat tanpa mengajukan saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) masing-masing sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022. yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Copy KTP para tergugat yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Surat Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5607-01-012094-10-7 tanggal 08-12-2022 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotocopy surat Formulir kunjungan Nasabah yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
 7. Fotocopy surat peringatan pengakuan hutang No. Rekening Koran Pinjaman No. 560701012094107 a/n SUTARTO yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy surat peringatan kedua yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
 9. Fotocopy surat peringatan ke tiga yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
 10. Fotocopy Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. SUTARTO yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
 11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman No. 560701012094107 a/n SUTARTO yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11 ;
- Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotocopy tanpa ada aslinya tetap akan dipertimbangkan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat tidak ada mengajukan apa pun lagi dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kepada Hakim Tunggal agar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun para tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan panggilan kedua untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 namun para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 antara penggugat dengan tergugat melakukan Perjanjian Kredit Surat Pengakuan Hutang Nomor 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahannya tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata, diatur bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji / wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat memberikan pengakuannya dengan adanya hubungan hukum hutang piutang yang tertuang dalam Surat Pengakuan/perjanjian Hutang Nomor: 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022 bukti P-1, para tergugat bukti P-2, Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Bukti P-4 dan Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa atas pinjaman tergugat sesuai Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5607-01-012094-10-7 tanggal 08-12-2022 bukti P-3 Formulir kunjungan Nasabah yang bermasalah bukti P-6 dan Rekening Koran Pinjaman No. 560701012094107 a/n SUTARTO bukti P-11 dimana para tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga yang harus para tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada penggugat adalah sebesar Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai *account inquiry loan history inquiry*, para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)n dan atas pinjaman dari atas nama para tergugat tersebut dikategori KREDIT bermasalah (*Non Performing Loan*) Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. SUTARTO bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat perjanjian/Pengakuan Hutang Nomor :No. 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022 atas nama para tergugat dapat dibuktikan dari bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-11 dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan para Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 284 RBg/Pasal 164 HIR Jo Pasal Pasal 311 RBg/174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPerdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, maka karenanya Hakim berpendapat bahwa benar ada perikatan hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat dalam perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai pemberi kredit dan Para Tergugat sebagai penerima kredit (vide bukti P-1 sampai dengan P-11);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila para Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak;

Menimbang, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena macetnya kredit/kewajiban para Tergugat kepada Penggugat, hal mana dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-3,P-4,P-5, P-6, P-10, dan P-11 dan sesuai Rekening Koran Pinjaman atas nama para tergugat melakukan tunggakan dan atas tunggakan tersebut penggugat melakukan pemberitahuan somasi terhadap tergugat sebanyak 3 kali peringatan yang pertama pengakuan hutang No. Rekening Koran Pinjaman No. 560701012094107 a/n SUTARTO bukti P-7 surat peringatan kedua bukti P-8 dan surat peringatan ke tiga bukti P-9 perihal Pemberitahuan Somasi untuk para tergugat sebagai surat peringatan/Tunggakan Pinjaman untuk para tergugat selama 3 kali dilakukan pemberitahuan somasi/peringatan dimana para Tergugat pun tidak mengindahkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan kredit a quo, dimana para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya membayar angsuran tersebut, dengan angsuran tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 6 (Enam)

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tiap bulannya namun para tergugat tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dengan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dari tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok Rp. 198.020.667 Bunga Rp. 38.112.970 sehingga Total Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat. Dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada posita yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika para Tergugat telah lalai membayarkan angsurannya hingga saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibuktikan berdasarkan bukti P-1, P-3,P-4,P-5, P-6, P-10, dan P-11, serta dalil tersebut juga telah diakui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 Penggugat telah memberikan teguran / peringatan kepada para Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti dan diakui oleh para Tergugat bahwa dirinya tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 98452302/5607/12/22 tanggal 08 bulan Desember 2022. Dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit antara penggugat dan para tergugat maka perbuatan itu secara hukum harus dipandang sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Cidera Janji atau Wanprestasi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat berdasarkan Pasal 1243 BW dapat mengajukan tuntutan ada para Tergugat membayar :

- Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi,
- Kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang,
- Bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 BW maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar tunggakan sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam petitum angka 3 tidak hanya menuntut kepada para Tergugat untuk membayar tunggakan sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) akan tetapi Penggugat juga menuntut agar para Tergugat juga membayar biaya penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat para Tergugat akan membayar pelunasan kredit);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 3 yang juga menuntut agar para Tergugat juga dihukum membayar biaya penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat para Tergugat akan membayar pelunasan kredit) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 19 K/Sip/1983, kaidah hukumnya menyatakan bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 nya tidak memperinci dan tidak secara jelas dan tegas menyebutkan mengenai berapa besaran biaya penambahan bunga berjalan yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 19 K/Sip/1983, petitum gugatan angka 3 gugatan Penggugat terkait tuntutan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar biaya penambahan bunga

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat para Tergugat akan membayar pelunasan kredit), menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 menuntut agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit berupa SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SURAT PENGAKUAN HAK No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. tersebut ;

Menimbang, bahwa sita conservatoir atau *conservatoir beslag* adalah tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri (cq. Majelis Hakim) untuk mengeluarkan suatu penetapan guna menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan sita conservatoir, harus ada alasan yang kuat bahwa pihak debitur atau para tergugat akan mengalihkan harta miliknya kepada pihak lainnya sebelum adanya putusan pengadilan (menghindari gugatan penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posta gugatannya tidak ada menguraikan mengenai keadaan-keadaan terkait itikad buruk para Tergugat yang akan mengalihkan harta bendanya berupa Surat Pengakuan Hak No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat menuntut agar para Tergugat atau pihak yang menguasai atau menempati objek agunan yang berdiri diatas berupa Surat Pengakuan Hak No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Pengakuan Hak No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. tersebut diperintahkan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, dan apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh para tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah seharusnya para tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*incraht van gewijsde*), sehingga tuntutan Penggugat pada angka 5 cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Jo 1338 BW KUHperdata, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya para tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Cedera Janji atau *Wanprestasi*;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp.236.133.637,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak No. 593/431/08.10/2016 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 500 M2. Tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak No. 593/233/08.07/2011 terdaftar atas nama SUTARTO seluas 4.888 M2. tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
- Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rasida, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	:	Rp. 100.000,-
- PNBP surat Kuasa	:	Rp. -
- Biaya Panggilan	:	Rp. 110.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- M a t e r i a l	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Bta